



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Dpu

Pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Dompu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

H. ARAHMAN H. JALIL ALIAS H. ABDURAHMAN H. JALIL, umur 79 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Woja Bawah, RT007/RW000 Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, email: anmis5780@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Junaidin Ismail, S.H., Advokat dari kantor hukum Junaidin Ismail, S.H., Dkk, yang beralamat di Lintas Sumbawa Bima, Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, email: junaidinismailadv@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus 221/SKK.PDT.G-JISH-3/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan register nomor 96/SKH/2024/PN Dpu tanggal 24 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Dan

M. NOR BIN H. ARAHMAN, umur 54 Tahun, agama Islam, alamat Lingkungan Kandai Dua Timur RT04, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, email: arfanapelitawati@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ilham Ilyas, S.H., Advokat dari kantor hukum Ilham Ilyas, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 34, Lingkungan Rato RT010/RW004, Kelurahan Kuningan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, email: ilhamilyas120@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus 06/SKK/DPU/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan register nomor 138/SKH/2024/PN Dpu tanggal 04 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Pihak Pertama, dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 21 Juni 2024 dalam register perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Dpu dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Rizky Ramadhan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa yang menjadi permasalahan dalam kesepakatan perdamaian ini adalah 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 677 Tahun 2013/Desa Riwo atas nama pemilik **H. ARAHMAN H. JALI** atau **PIHAK PERTAMA** seluas 15.049 Meter Persegi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 26 Juni 2013 yang dikuasai oleh **M. NOR BIN H. ARAHMAN** atau **PIHAK KEDUA**. Untuk selanjutnya 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 677 Tahun 2013/Desa Riwo tersebut disebut sebagai **Objek Sengketa**;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak dalam hal ini sepakat menyelesaikan secara damai dan kekeluargaan atas permasalahan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** mengenai **Objek Sengketa** berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 677 Tahun 2013/Desa Riwo atas nama pemilik **H. ARAHMAN H. JALI** atau **PIHAK PERTAMA** seluas 15.049 Meter Persegi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 26 Juni 2013 yang dikuasai oleh **PIHAK KEDUA**;

Pasal 2

(1) Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyerahkan **Objek Sengketa** berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 677 Tahun 2013/Desa Riwo atas nama pemilik **H. ARAHMAN H. JALI** atau **PIHAK PERTAMA** seluas

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15.049 Meter Persegi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 26 Juni 2013, kepada **PIHAK PERTAMA** tanpa meminta ganti kerugian;

- b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sepakat menerima **Objek Sengketa** berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 677 Tahun 2013/Desa Riwo atas nama pemilik **H. ARAHMAN H. JALI** atau **PIHAK PERTAMA** seluas 15.049 Meter Persegi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 26 Juni 2013 dari **PIHAK KEDUA** tanpa membayar ganti kerugian;

- (2) Bahwa **PARA PIHAK** sepakat penyerahan **Objek Sengketa** berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 677 Tahun 2013/Desa Riwo atas nama pemilik **H. ARAHMAN H. JALI** atau **PIHAK PERTAMA** seluas 15.049 Meter Persegi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 26 Juni 2013 sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan di Pengadilan Negeri Dompu dihadapan Mediator, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024;

Pasal 3

- (1) Bahwa permasalahan antara **PARA PIHAK** dianggap selesai setelah penyerahan **Objek Sengketa** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah dilakukan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Bahwa **PIHAK PERTAMA** sepakat tidak akan lagi memproses secara hukum, baik pidana dan/atau perdata, kepada **PIHAK KEDUA** mengenai permasalahan **Objek Sengketa**;

Pasal 4

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan kesepakatan perdamaian ini kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara ini untuk kemudian dituangkan dan dikuatkan dalam suatu Akta Perdamaian yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Pasal 5

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk tetap berkomitmen sesuai isi Kesepakatan Perjanjian ini, karena dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan penuh kesadaran

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semangat kekeluargaan tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan/atau penipuan dari pihak manapun;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Dompu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. ARAHMAN H. JALIL ALIAS H. ABDURAHMAN H. JALIL, umur 79 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Woja Bawah, RT007/RW000 Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, email: anmis5780@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Junaidin Ismail, S.H., Advokat dari kantor hukum Junaidin Ismail, S.H., Dkk, yang beralamat di Lintas Sumbawa Bima, Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, email: junaidinismailadv@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus 221/SKK.PDT.G-JISH-3/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan register nomor 96/SKH/2024/PN Dpu tanggal 24 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

lawan

M. NOR BIN H. ARAHMAN, umur 54 Tahun, agama Islam, alamat Lingkungan Kandai Dua Timur RT04, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja,

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu, email: arfanapelitawati@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ilham Ilyas, S.H., Advokat dari kantor hukum Ilham Ilyas, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 34, Lingkungan Rato RT010/RW004, Kelurahan Kuningan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, email: ilhamilyas120@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus 06/SKK/DPU/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan register nomor 138/SKH/2024/PN Dpu tanggal 04 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Penggugat dan Tergugat untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan dari Kesepakatan Perdamaian, para pihak telah mencapai kesepakatan dan telah sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan, dan sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut maka biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.800,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Angga Wahyu Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., dan Rion Apraloka, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Dpu tanggal 21 Juni 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Sarah, SH., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dan/atau *E-Court* pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Siti Sarah, SH.

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan Sidang	:	Rp17.800,00;
4. PNBP Panggilan 1 dan 2	:	Rp20.000,00;
5. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp187.000,00;

(seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2